



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Septia Hananda Binti Ahmad Zaki, Kelahiran di Mataram, tanggal 20 September 2000 (umur 20 tahun), pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Komodo RT. 001 RW. 222, Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram ; Berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 010/II/SKBH/DNY NTB/2020, tanggal 10 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 28 April 2020, dengan register Nomor : 82/SK/IV/2020, telah memberikan kuasa khusus kepada 1. Denny Nur Indra, S.H, 2. Muhammad Heriyanto, S.H dan 3. Israil, S.H, kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia, berkantor di Perumahan Bale Lumbung Residence Blob B3/2 Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Andre Ratnadi Bin H. Hapipi, Lahir di Mataram, pada tanggal 13 April 2001 (umur 19 tahun), pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Swakarya II Nomor 3 Pagesangan Barat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 10 hlm. putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TITIK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 245/Pdt.G/20209/PA.Mtr, tanggal 30 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ; 0127/14/V/2019, tertanggal 30 Mei 2019;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di rumah orang tua Penggugat di Jln. Jalan Hos Cokroaminoto Gang Komodo Kamasan R.001 Rw.222, Kelurahan Moncok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, selamaturang lebih 2 Bulan lamanya;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai seorang anak bernama Rasya Al-Fatih, Lahir di Mataram 19 Agustus 2018, Umur 2 Tahun. Dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- b. Tergugat Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup Penggugat dan anak;

5. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2019, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sendiri, dengan Alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan Lahir Batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Putusan dengan kejadian tersebut id

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 02 Juni 2020 dan relaas tertanggal 09 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barua untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor; 5271057009000001, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mataram, tertanggal 27 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0127/14/IV/2020, tanggal 13 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----Saksi:

1. Lita Alfianti Binti Sahudin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Lingkungan Kamasan Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 30 Juni 2018 dan sudah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kamasan Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak bulan Juli 2019 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin, Hlm. 4 dari 10 hlm. putusan No mor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtr
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Andi Purna Hawan Bin-Sanudin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan R.A, Kartini Lingkungan Kamasan Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah bulan Juli 2018 dan sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kamasan Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak bulan Juli 2019 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 02 Juni 2020 dan relaas tertanggal 09 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan ^{Hlm. 5 dari 10 hlm. putusan No 245/PdtG/2020/PA/111} dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilgugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda penduduk bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Lita Alfianti Binti Sahudin) dan saksi 2 (Andi Purna Irawan Bin Sahudin) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 6 dari 10 hlm. putusan No mor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 30 Mei 2019 dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak bulan Juli 2019 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak bulan Juli 2019 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin dan saksi-saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".
Mor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtr

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
وَلَا تَبْتَغُوا عِوَابَ الْإِنْفِاقِ فِي رُحْمِ أَرْوَاحِكُمْ أَوْ فِي مَالِكُمْ كَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْهَا وَأَحْبَبُوا الرِّجْسَ وَاللَّيْلَةَ الْغَوِيَّةَ لِيَكُونَ لِأَيْمَانِكُمْ أَكْثَرُ مِنْ لِإِيْمَانِهِمْ فَذَلِكُمْ هِيَ الرِّجْسَ الْغَوِيَّةَ الَّتِي نَكُرُهَا وَاللَّيْلَةَ الْغَوِيَّةَ الَّتِي نَكُرُهَا وَاللَّيْلَةَ الْغَوِيَّةَ الَّتِي نَكُرُهَا

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

لَا تَبْتَغُوا عِوَابَ الْإِنْفِاقِ فِي رُحْمِ أَرْوَاحِكُمْ أَوْ فِي مَالِكُمْ كَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْهَا وَأَحْبَبُوا الرِّجْسَ وَاللَّيْلَةَ الْغَوِيَّةَ لِيَكُونَ لِأَيْمَانِكُمْ أَكْثَرُ مِنْ لِإِيْمَانِهِمْ فَذَلِكُمْ هِيَ الرِّجْسَ الْغَوِيَّةَ الَّتِي نَكُرُهَا وَاللَّيْلَةَ الْغَوِيَّةَ الَّتِي نَكُرُهَا وَاللَّيْلَةَ الْغَوِيَّةَ الَّتِي نَكُرُهَا

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan

Hlm. 8 dari 10 hlm. putusan No. mor 245/Pdt.G/2020/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19/2020/Pdt.G/2020/PA dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Andre Ratnadi Bin H. Hapiipi) kepada Penggugat (Septia Hananda Binti Ahmad Zaki);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami H. Mansur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Nursalmi Muhamad. dan Drs. H. M. Ishaq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhamad

H. Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

Hlm. 9 dari 10 hlm. putusan No
mor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtr

ttd

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sudirman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.150.000,00
4. PNBP Relas panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp.10.000,00
7. Meterai	<u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah	Rp.266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. putusan No
mor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)